

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCABULAN
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA
TERHADAP ANAK DI BONE**



Oleh :

MASLAN
040 2018 0498

Diajukan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Maslan
Stambuk : 040 2018 0498
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian : Tinjauan Kriminologi Terhadap
Pencabulan yang Dilakukan Oleh
Orang Dewasa Terhadap Anak Di
Bone
Dasar Penetapan Pembimbing : 0274/H.05/FH-UMI/VI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai persyaratan dalam
ujian skripsi.

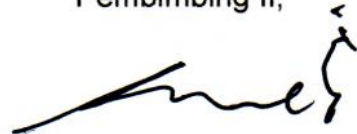
Komisi Pembimbing:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti ujian skripsi kepada

Nama : Maslan

Stambuk : 040 2018 0498

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Pidana

Judul : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencabulan yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Di Bone**

Dasar Penetapan : 0274/H.05/FH-UMI/VI/2022

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, 14 Oktober 2022

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
Nips 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK DI BONE

Disusun dan diajukan oleh
MASLAN
040 2018 0498

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian skripsi pada program studi
sarjana ilmu hukum universitas muslim indonesia pada.....

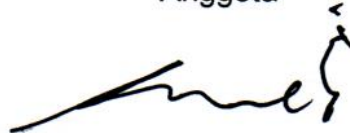
Dan dinyatakan diterima

ketua,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

A.n Dekan

Wakil Dekan 1



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dibawah ini:

Judul skripsi : **Tinjauan Kriminologi Terhadap
Pencabulan yang Dilakukan Oleh Orang
Dewasa Terhadap Anak Di Bone**

Nama mahasiswa : **MASLAN**

No. Stambuk : **040 2018 0498**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Jurusan : **Hukum Pidana**

Dasar Penetapan : **0274/H.05/FH-UMI/VI/2022**

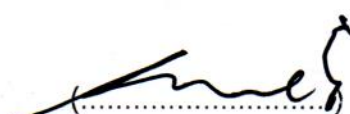
Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H**

(.....)

Pembimbing 1

2. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.**

(.....)

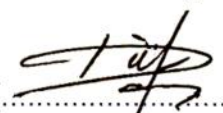
Pembimbing 2

3. **Dr. Arfah Tjolleng, S.H.,M.H.**

(.....)

Penguji I

4. **Dian Eka Puspita, S.H.,M.H.**

(.....)

Penguji II

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : MASLAN

Stambuk : 040 2018 0498

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau pengguna Skripsi ini baik seluruh ataupun sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya dan pihak Universitas.

Makassar, Oktober 2022

MASLAN

ABSTRAK

MASLAN, 04020180498. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencabulan yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak di Bone. Dibimbing oleh **H. Hambali Thalib** dan **Rinaldi Bima**.

Tujuan dalam penulisan ini untuk Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di Bone.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normative. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan data primer sekunder dengan tehnik pengumpulan data yakni dokumentasi, wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak antara lain faktor psikologi dan kesehatan mental pelaku, faktor lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga, faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor kurangnya pengetahuan hukum serta faktor pengetahuan agama dan faktor minuman keras. Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di Bone, antara lain upaya *Pre-Emtif* (upaya pencegahan awal), upaya *Preventif* (upaya pencegahan) yang dilakukan oleh aparat hukum berupa penyuluhan, dan upaya *Represif* (upaya perbuatan) penyidikan dan pembinaan.

Direkomendasikan penelitian ini adalah Hendaknya penegak hukum lebih meningkatkan patrol dan pengawasan para remaja serta mengadakan penyuluhan hukum sehingga dapat meningkatnya kualitas dari para penegak hukum. Dalam hal pendidikan nor formal dapat ditingkatkan dengan mengadakan pendidikan keagamaan. Hendaknya mayarakat dapat meningkatkan mentalitas, moralitas serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencabulan yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak di Bone** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Salam dan shalawat kepada Rasulullah SAW yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda Almarhum Sultani dan Ibunda Dalima dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Kepada kakak penulis Masni, dan Adik penulis Yuliana Putri serta keluarga besar tercinta yang senantiasa

mendoakan dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini memuai banyak kendala dan hambatan sehingga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis menghalurkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muslim Indonesia Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,Msi. Yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib SH.,MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.Rinaldy Bima, SH., MH., serta Ibu Dr. Arfah Tjolleng, SH.,MH., dan Ibu Dian Eka Puspita A, SH.,MH. Selaku penguji;
5. Seluruh tenaga pelajar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah bersedia membagikan ilmunya dan menginspirasi peneliti;
6. Staf akademik dan ruang baca Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas segala bantuannya selama masa studi penulis;

7. Kapolres Bone AKBP Ardyansyah, S.I.K, M.Si., dan Bapak MT. Latif, SH., selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan Pegawai yang telah memberikan izin wawancara dan informasi terkait skripsi ini;
8. Teman-teman seperjuangan penulis, Rahmat SH., Azimul SH., Ismail SH., Muh. Farid SH., Andi Aldi SH., Muh. Khaidir SH., Muh. Taqdir Irwansyah SH., dan Okshy Saputra SH., serta teman-teman lainnya yang belum sempat disebutkan satu persatu;
9. Om panutan saya Kopol M. Asrofi, SH., MH., dan Puang Agustina S.Pd yang selalu membantu membimbing dan membina serta mendidik penulis hingga penyelesaian skripsi ini;
10. Teman-teman penulis Kacillo Brotherhood, terutama Aryo Gusfi selaku fasilitator, Tommy Chandra dan Sujasmin selaku Penunjang beserta penghambat utama penulis yang selalu ada namun merugikan, Audi Mahadi, Muh. Faisal, Erik Anwar, Rosihan Bahar, Muh. Yunus sang inspirator, Aditya Bagaskara, Muh. Solihin, Arif Febrian, Bill Argon, A. Muh. Romy, Muh. Qory, Arjun Nebox;
11. Teman-teman dari Mabes Cap Tikus, KMB Lamellong, Kapak SC atas dukungan dan merupakan wadah serta tempat penulis berkembang;
12. Teman-teman support system especially Andi Suci Syifawaru SH., MH., selaku Konsultan dan Nini Suharni SE., Fidya ST., serta Alvin ST.,;

13. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh Rahmat dan Hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan kepidanaan pada khususnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Oktober 2022

Maslan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang kriminologi.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
C. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
D. Tindak Pidana Pencabulan	23
E. Pengertian Orang Dewasa.....	40

F. Tindak Pidana Anak Sebagai Korban	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Populasi dan Sampel	49
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	51
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak	66
C. Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Di Bone	80
BAB V Penutup	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Data Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak pada Kantor Kepolisian Resort Bone.....	67
2.	Data Umur pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak pada Kantor Kepolisian Resort Bone.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHPidana sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu selalu diusahakan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena kejahatan pada dasarnya akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis.¹

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Reflika Aditama, hlm. 15.

pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki laki meraba kemaluannya seorang perempuan ² . Tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHPidana BAB XIV buku II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHPidana dan selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak Pidana pencabulan juga diatur pula pada undang-undang (selanjutnya disingkat UU) No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun pengertian perbuatan cabul yang secara umum yaitu suatu perbuatan yang dinilai melanggar norma norma kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan masyarakat. Semuanya itu dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin seseorang. Dalam salah satu ayat Al-quran yang melarang perbuatan tersebut terdapat pada surah al-isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاۤءَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*

² Leden Marpaung, 2004, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny, Jakarta: Sinar Grafik, hlm.64

Dapat dilihat juga bahwa bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan sebagai berikut³: *Exhibitionism* seksual : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak, *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu, *Fondling* : mengelus/meraba alat kelamin anak, dan *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas tindak pidana pencabulan ini terus berkembang hingga sekarang dan dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan tindak pidana pencabulan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya. Termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harta dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada

³ Kartini Kartono, 1985, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandar Maju, hlm.264

umumnya, maka anak juga harus mendapat suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan anak yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi dan penerus bangsa. Berdasarkan Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana oleh anak tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat, misalnya akses internet yang telah berkembang disalahgunakan orang untuk membuka situs-situs porno di mana hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku orang tersebut.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan Makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945).

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus tindak pidana pencabulan yang

terjadi terhadap anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi.

Pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan anak yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi dan penerus bangsa. Sebagaimana pada tahun 2019 pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Bone sebanyak 3 kasus, dan di tahun 2020 meningkat mejadi 5 kasus, 2021 terus mengalami peningkatan yaitu 10 kasus pencabulan oleh orang dewasa terhadap anak. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminologi dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadinya tindak pidana pencabulan serta bagaimanakah upaya penanggulangan yang dituangkan dalam judul skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencabulan yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Di Bone”**

B. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di Bone?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di Bone.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan informasi, masukan bagi pengembangan ilmu hukum, hukum pidana, dan kriminologi pada khususnya mengenai faktor-faktor terjadinya pencabulan dan upaya menanggulangnya.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. kriminologi

1. Pengertian kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal "*statistic kriminiil*" yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.⁴ Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis.⁵ Intinya adalah bahwa Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harafiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat

⁴ Romli Atasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, Hal.9

⁵ As. Alam & Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, Hal.1

dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa :

Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan : Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁶

Selanjutnya Moeljatno⁷ berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama di negeri-negeri *angelsaks*, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian:

⁶ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal 12

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 14

- a. *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
- b. *Criminal sosiologi*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya).
- c. *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap pelakunya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari:⁸

- a. Kejahatan

Dalam kehidupan sehari-hari kejahatan adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh penjahat, namun beberapa pakar kriminologi memberikan definisi yang beragam di antaranya:

⁸ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Loc. Cit.*

- 1) 1. W. A. Bonger memberikan definisi kejahatan sebagai “perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian hukuman”.
- 2) Sue Titus Reid mengartikan kejahatan adalah “suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat”.
- 3) Menurut Sutherland yang cenderung ke aliran hukum atau yuridis, ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.

b. Penjahat

Secara yuridis, akan disebut sebagai pelaku kejahatan apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang dan diancam dengan suatu sanksi. Definisi penjahat ini tidak bisa dipisahkan dengan definisi kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan penjahat haruslah kejahatan, karena jika perbuatan yang dilakukan bukan

tergolong kejahatan maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai penjahat.

c. Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat dalam hal ini meliputi dua hal, diantaranya reaksi terhadap penjahat dan reaksi terhadap kejahatan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan, yang mana suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Menurut A.S. Alam⁹ ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

- 1) Statistik kejahatan;
- 2) Unsur-unsur kejahatan;
- 3) Penggolongan kejahatan;
- 4) Relativitas pengertian kejahatan;
- 5) Definisi kejahatan;

b. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

⁹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Op. Cit.* Hal 2-3

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - 2) Teori-teori kriminologi
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi
- d. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

3. Pembagian Kriminologi

kriminologi dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan besar yang terdiri dari: Kriminologi Teoritis; dan kriminologi Praktis.¹⁰

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi (*criminology*) dapat dibagi ke dalam 5 (lima) cabang pengetahuan yang tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Adapun cabang yang dimaksud sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1) Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal atau yang dikenal dengan sebutan *anthropology kriminil* dikenal sebagai aliran biologi yang bermazhab

¹⁰ Prayatna, Erisamdy. "Pembagian Kriminologi", <https://www.erisamdyprayatna.com/2013/10/pembagian-kriminologi.html#:~:text=Sebagaimana%20diketahui%20kriminologi%20dapat%20dibagi,Kriminologi%20Praktis>. (diakses pada 11 Agustus 2022, pukul 03.00 Wita)

Itali, hal mana pada mazhab ini menjelaskan bahwa antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal atau yang dikenal dengan sebutan *sociology kriminil* dikenal sebagai cabang yang bermazhab Prancis, hal mana pada mazhab ini menjelaskan bahwa sosiologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

3) Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal atau yang dikenal dengan sebutan *psychology kriminil* merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu kejiwaan. Adapun yang termasuk dalam golongan ini adalah:

- a) Tipologi, Hal mana pada golongan ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang golongan-golongan penjahat.
- b) Psikologi Sosial Kriminal, Hal mana pada golongan ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

4) Penologi

Penologi atau yang dikenal dengan sebutan *criminalistic* yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat dengan kata lain kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Adapun cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah sebagai berikut:

1) *Hyigiene Kriminal*

merupakan cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

2) Politik kriminal

merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada orang yang telah dijatuhkan sanksi pidana agar yang bersangkutan dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan lagi.

3) Kriminalistik (*Police Scientific*)

Kriminalistik merupakan ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentukan Undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “Tindak Pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “Perbuatan Pidana” (dalam pidatonya yang berjudul “perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (1955))”.¹¹

Pengertian dari tindak pidana itu sendiri adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHPidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, akan tetapi didalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana.

Utrecht mengatakan bahwa :¹² Tindak pidana meliputi perbuatan atau sesuatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), “peristiwa pidana” adalah

¹¹ Lamintang, 198, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Leebock Van Her Nederlanches Straftrecht, Bandung: Pionir Jaya, hlm 36

¹² Utrecht, 1986, *Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm.252

suatu peristiwa hukum peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Simon mengemukakan bahwa :¹³ Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Kanter dan Sianturi berpendapat bahwa tindak pidana :¹⁴ Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggungjawab).

Wirjono Prodjodikoro menggolongkan tindak pidana menjadi dua bagian, yaitu :¹⁵

a. Tindak Pidana Materiil

Apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

¹³ Erdiant Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Rafika Aditama, hlm.98

¹⁴ *Ibid*, hlm.99

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, hlm.55

b. Tindak Pidana Formil

Apabila tindak pidana yang dimaksud, dimuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam KHUPidana ada dua unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi unsur tersebut adalah :

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari si pelaku, yakni :

1) Perbuatan manusia sebagai

a) *Act* : Perbuatan Aktif

b) *Ommision* : perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan)

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya.

3) Keadaan-keadaaan (*circumstances*)

a) Keadaan saat perbuatan itu dilakukan

b) Keadaan setelah perbuatan itu dilakukan

4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum

Seorang ahli hukum yaitu Simon merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Diancam pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum tanpa ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*)¹⁶. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*),
3. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

¹⁶ Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 85

Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni:

1. Tak berhati-hati
2. Dapat menduga akibat itu

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang dapat dibedakan dari beberapa sudut yang antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan sistem KUHPidana terdapat delik kejahatan dan delik pelanggaran. Pembedaan dan pembagian terletak pada buku II yang mengatur tentang kejahatan dan buku III yang mengatur tentang pelanggaran. Dalam ancaman pidananya, pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan yang dimana kejahatan yang ancaman pidananya menitikberatkan pada penjara, sedangkan pelanggaran lebih menitikberatkan pada denda atau kurungan.
2. Dari segi perumusannya terdapat delik *formil* dan delik *materiil*. Delik *formil* adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik *materiil* adalah suatu tindak pidana yang selesai atau sempurna dengan timbulnya akibat yang dilarang.

3. Dari segi sifat perbuatannya terdapat delik *komisi* yaitu tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang melanggar larangan yang dimaksud dengan perbuatan aktif tersebut adalah perbuatan yang mewujudkan disyaratkannya adanya Gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan delik *omisi* dibedakan menjadi dua (2) yaitu delik omisi murni dan delik omisi tidak murni. Delik omisi murni adalah mengabaikan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik omisi tidak murni merupakan tindak pidana yang terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu pengabaian.
4. Dari bentuk kesalahannya terdapat delik sengaja dan delik tidak sengaja. Delik sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik kelalaian atau tidak sengaja adalah tindak pidana yang dimana dalam rumusannya tidak mengandung unsur kesengajaan.
5. Dari segi penuntutannya terdapat delik aduan dan delik delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan terhadap tindakan pelaku. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa harus adanya pengaduan.

6. Dari segi perbuatannya terdapat delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan. Delik yang berdiri sendiri yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja. Sedangkan delik yang diteruskan yaitu terdiri atas beberapa perbuatan yang memiliki pertalian yang sedemikian eratnyanya sehingga harus dianggap satu perbuatan.
7. Dari segi keadaan terdapat delik selesai dan delik berlanjut. Delik selesai adalah tindak pidana yang selesai terjadi dengan melakukan satu atau beberapa perbuatan tertentu. Sedangkan delik berlanjut adalah suatu tindak pidana yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan terlarang.
8. Dari sudut beberapa kali perbuatannya yang dilarang yang dilakukan terdapat delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal adalah suatu tindak pidana terdiri atas satu perbuatan atau sekali saja dilakukan, sedangkan delik berangkai ialah suatu tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis perbuatan.
9. Dari sudut kepentingan negara terdapat delik politik dan delik kelompok. Delik politik adalah tindak pidana yang tujuannya diarahkan kepada keamanan negara dan terdapat kepala negara, sedangkan delik kelompok yaitu tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara atau kepala negara.
10. Dari segi subjek hukumnya terdapat delik *propria* (khusus) dan delik *komun* (umum). Delik *propria* atau delik khusus adalah

tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pegawai negeri sipil atau orang yang memiliki kedudukan. Sedangkan delik *komun* atau delik umum ialah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

D. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun Wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut “Cabul” yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), dan tidak Susila. “Bercabul” yaitu berzinah, dan melakukan tindak pidana asusila. “Mencabul” yaitu menzinah, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, dan lain sebagainya. Dalam hal mengenai pengertian pencabulan diatas, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda yakni:

R. soesilo memberikan penjelasan bahwa:¹⁷

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan

¹⁷ R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, hlm.212

nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai:¹⁸

Segala perbuatan yang melanggar Susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar Susila dan dapat dipidana.

Adami Chazawi mengemukakan bahwa:¹⁹

Perbuatan cabul adalah segala macam macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Soetandyo Wigjosoebroto mengemukakan bahwa:²⁰

Pencabulan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seseorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.

¹⁸ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.106

¹⁹ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Ed. 1-2, PT. Raja Grafindo, hlm.80

²⁰ *Ibid*, hlm.80

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana

Dalam KUHPidana memuat pasal-pasal tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul terdapat dalam Pasal 289, Pasal, 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 82. Isi pasal-pasal yang mengatur delik pencabulan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Menurut KUHPidana

Pasal 289 KUHPidana

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 290 KUHPidana

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- 3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15

tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

Pasal 292 KUHPidana

Orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 293 KUHPidana

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau dibiarkan melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 294 KUHPidana

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang

dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2) Dengan hukuman yang serupa dihukum:

1e. pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dipercayakannya atau orang yang diserahkan padanya untuk dijaga.

2e. Pengurus, Tabib, Guru, Pegawai, Mandor (*opzicher*) atau bujangan dalam penjara, rumah Pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan perbuatan dengan orang yang ditempatkan disitu.

Pasal 295 KUHPidana

1) Diancam

1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memdahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.

2e. Dengan hukuman selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal tersebut pada 1e,

menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

- 2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh orang yang bersalah dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 296 KUHPidana

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dengan hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp.15.000,00.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah). Dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ketentuan pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Penulis akan menjabarkan unsur-unsur Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296 Tentang Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHPidana dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

a. Menurut KUHPidana

1) Pasal 289 KUHPidana

Rumusan masalah Pasal 289 terdapat unsur-unsur berikut:

- a) Perbuatannya : perbuatan cabul dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan.
- b) Objeknya : seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan.

Penjelasan : kejahatan Pasal 289 memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh dalam Pasal 285 persamaan pasal tersebut terletak pada unsur perbuatan terletak pada unsur perbuatan materil, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Adapun maksud dari melakukan kekerasan menurut R. Soesilo²¹ “Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang sah”. Perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul baik yang dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pemerkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan.

²¹ R. Soesilo, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, hlm.127

2) Pasal 290 KUHPidana

Dalam pasal 290 ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2 dan 3:

a) Kejahatan butir 1, mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif:

(1) Perbuatannya: perbuatan cabul

(2) Objeknya: dengan seseorang

(3) Dalam keadaan: pingsan atau tidak berdaya

Unsur-unsur subjektif:

Diketuinya orang itu dalam keadaan pingsan atau tak berdaya.

Penjelasan: Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Adapun objek kejahatan perbuatan ini adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya. pingsan adalah suatu keadaan seseorang tak sadarkan diri, yang ketidakberdayaannya ini terletak pada kesadaran dirinya itu. Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur objektif, yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh si pembuat yang berbuat cabul. Si pembuat disyaratkan harus mengetahui dan tidak boleh hanya menduga bahwa orang

yang melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya itu berada dalam keadaan pingsan dan unsur ini wajib dibuktikan.

b) Kejahatan butir 2, mempunyai unsur-unsur:

Unsur objektif:

(1) Perbuatannya: perbuatan cabul.

(2) Objeknya: dengan seseorang.

(3) Yang: umumnya belum 15 (lima belas) tahun, atau jika tidak jelas umumnya orang itu belum waktunya untuk kawin.

Unsur Subjektif:

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun.

c) Kejahatan butir 3, mempunyai unsur-unsur:

Unsur Objektif:

(1) Perbuatannya: membujuk.

(2) Objeknya: orang yang umurnya 15 (lima belas) tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk kawin.

(3) Untuk: melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar kawin.

Unsur Subjektif

Yang diketahuinya umur 15 (lima belas) tahun, atau jika tidak jelas umumnya yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.

3) Pasal 292 KUHPidana

Rumusan Pasal 292 terdapat unsur-unsur berikut:

Unsur objektif:

- a) Perbuatannya: perbuatan cabul.
- b) Si Pembuatnya: oleh orang dewasa
- c) Objeknya: pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

unsur subjektif:

yang diketahuinya belum dewasa atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa.

Penjelasan: pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” dan “lesbian” dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, dimuat arti “homoseksual” dan “lesbian”. Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedangkan “lesbian” adalah Wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya (Wanita homoseks).

4) Pasal 293 KUHPidana

Rumusan Pasal 293 terdapat unsur-unsur berikut:

Unsur objektif:

- a) Perbuatannya: menggerakkan.
- b) Cara-caranya: memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan yang timbul dari hubungan keadaan atau penyesatan.
- c) Objeknya: orang yang belum dewasa yang baik tingkah lakunya.
- d) Untuk: melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul dengannya.

unsur subjektif:

didketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya.

5) Pasal 294 KUHPidana

- a) Kejahatan ayat (1) dan ayat (2) mempunyai unsur-unsur berikut:

(1) Perbuatannya: perbuatan cabul

(2) Objeknya: anak yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, yang anak dibawah pengawasannya belum dewasa, yang peliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, pembantunya yang belum dewasa, bawahannya yang belum dewasa.

Penjelasan: perbuatan cabul termasuk juga bersetubuh telah tercakup menurut Pasal 294 ayat (1) terdapat hubungan

antar si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli, hubungan ini ada dua macam, yakni:

(1) Hubungan keluarga dimana si pembuat memiliki kewenangan hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidik dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan.

(2) Hubungan diluar keluarga, tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan: anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya, diserahkan kepadanya, dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Penjelasan: tidak disebutkan dalam rumusan tentang jenis kelamin si pembuat maupun orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya atau objek kejahatan dalam pasal ini. Oleh karena itu, perbuatan cabul menurut Pasal 294 ini boleh terjadi antara si pembuat (laki-laki atau perempuan), atau sama jenis.

b) Kejahatan butir 2 ayat (2), terdapat unsur- unsur sebagai berikut:

Seorang pengurus, seorang dokter, seorang guru, seorang pegawai, seorang pengawas, seorang pesuruh.

(1) Dalam penjara: tempat pekerjaan agama, di rumah sakit di rumah sakit jiwa, di lembaga sosial.

(2) Perbuatannya: perbuatan cabul

(3) Objeknya: dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

6) Pasal 295 KUHPidana

Dalam Pasal 295 ada dua rumusan kejahatan kesusilaan pencabulan, yaitu dirumuskan pada ayat (1) butir 1 dan 2:

a) Rumusan pada butir 1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif:

(1) Perbuatannya: menyebabkan perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul.

(2) Objeknya: oleh anaknya yang belum dewasa oleh anak tirinya yang belum dewasa, oleh anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa, oleh pembantunya yang belum dewasa, oleh bawahannya yang belum dewasa.

(3) Dengan orang lain.

Unsur subjektif:

Subjek hukum kejahatan ini tidak melakukan perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah orang lain yang *in casu* anaknya yang belum dewasa, dan

lain-lain. Si pembuat melakukan dua perbuatan yang dilarang, yaitu (1) menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, dan (2) memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.

b) Rumusan pada butir 2, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur objektif:

Perbuatannya: menyebabkan perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul, selain yang tersebut dalam butir 1 diatas, oleh orang yang belum dewasa.

Unsur subjektif:

Dengan sengaja: yang diketahuinya belum dewasa, yang sepatutnya harus diduga belum dewasa.

Penjelasan: kejahatan kesusilaan dalam butir 2 ayat (1) unsur perbuatan materilnya sama dengan unsur perbuatan materil dalam butir 1. Perbedaan yang mencolok, ialah orang-orang yang dipermudah berbuat cabul adalah orang lain dari tujuh kualitas orang tersebut dalam 1 butir.

Perbedaan lain dapat dilihat sebagai berikut:

1. Unsur kesalahan pada butir 2 ini ada tiga macam, yakni
(1) Dengan sengaja, (2) yang diketahuinya belum dewasa, dan (3) yang sepatutnya harus diduga belum dewasa. Sedangkan pada butir 1 hanya sengaja saja.

2. Si pembuat pada butir 1 tidak perlu mengetahui atau sepatutnya harus menduga akan kebelumdewasaannya itu menjadi keharusan.

7) Pasal 296 KUHPidana

Rumusan Pasal 296 terdapat unsur-unsur berikut:

Unsur objektif:

- a) Perbuatannya: menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, atau mempermudah dilakukannya perbuatan cabul.
- b) Objeknya: oleh orang lain dengan orang lain.
- c) Yang dijadikannya: sebagai pencaharian, atau sebagai kebiasaan.

Unsur subjektif: dengan sengaja

8) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Unsur objektif:

- a) Perbuatan: kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk.
- b) Objek: seseorang anak untuk melakukan, atau membiarkan melakukan.

c) Perbuatan: perbuatan cabul.

Unsur subjektif

Dengan sengaja.

Penjelasan: Pada Pasal 82 ini memiliki kesamaan unsur-unsur perbuatan cabul dalam pasal 289 KUHP yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, hanya saja mendapat beberapa perbuatan yang tidak dirumuskan dalam Pasal 289 KUHPidana diantaranya tipu muslihat. Serangkaian kebohongan dan membujuk. Adapun arti kata dari tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk yang dikemukakan oleh R. Soesilo²² yaitu “suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikir normal dapat tertipu”. Sedangkan mengenai serangkaian kebohongan berat dari kata bohong yang diartikan sebagai “banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”. Kata membujuk diartikan sebagai “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak berbuat demikian itu”. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan mengenai tipu muslihat dan berbohong bahwa keduanya memiliki arti yang sama dimana mengisyaratkan adanya

²² R.soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, hlm.261

sesuatu yang tidak benar, sedangkan membujuk adalah perbuatan yang mempengaruhi kehendak orang lain agar sama dengan kehendaknya yang sifatnya mengiming-ngimingi seseorang.

E. Pengertian Orang Dewasa

Dalam hukum islam dikatakan bahwa orang dewasa adalah apabila seseorang telah menunjukkan ciri ciri kedewasaannya (*baliqh*). Tidak ada penetapan dewasanya seseorang melalui umur, hanya berdasarkan ciri ciri fisik dan tingkah laku. Adapun pengertian lain mengenai orang dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia dua puluhan tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karier, bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang yang akrab, melalui keluarga dari mengasuh anak-anak. Sebenarnya pengertian dari orang dewasa yang umum dipahami oleh banyak orang terkadang justru menyesatkan. Menurut seorang ahli psikologi perkembangan G.W Allport mengatakan bahwa masa Ketika remaja adalah suatu masa transisi dari periode anak menuju ke dewasa.

Pengertian orang dewasa itu sendiri menurut G.WAllport: ²³

1. *Extension of self* atau “pemekaran” dari diri sendiri hal ini berarti seseorang mampu untuk menganggap orang lain sebagai Sebagian dari dirinya.
2. Menjadi orang dewasa berarti mampu untuk melihat diri sendiri secara objektif (*Self Objectification*). Pengertiannya adalah kita bisa “mengaca” melihat kepribadian kita sendiri. Dalam hal ini berarti kita tidak marah Ketika menerima kritik dan justru kritik itu menjadi sarana untuk intropeksi diri, melihat kesalahan-kesalahan yang ada pada diri sendiri.
3. Seseorang yang dewasa ia memiliki falsafah hidup tertentu (*Unifying Philosophy of Life*). Biasanya ini berhubungan dengan etika dan agama. Sederhananya orang yang sudah dewasa dia tahu aturan, tidak berbuat seenaknya sendiri atau bertindak hanya untuk kepuasan sesaat. Dengan memiliki tujuan hidup/cita-cita yang jelas diikuti dengan ketegasan untuk mencapainya dalam perilaku sehari-hari.

Dalam Wikipedia, Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Saat ini, Istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, hukum sudah

²³ <http://akar-bk.blogspot.com/2011/09/Pengertian-Dewasa.html> Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022. Pukul 18.27 Wita.

berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah, menurut Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab.

Undang-undang Republik Indonesia dalam menetapkan kriteria usia dewasa yang cakap dalam hukum berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat dari beberapa undangundang yang mendefinisikan batas usia anak dan dewasa. Batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang:

1. Hukum Perdata KUHPerdata pasal 330,

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dantidak kawin sebelumnya.Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satutahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian satas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia.

2. Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1),

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau

sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

3. Undang-undang Perkawinan Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. dan pasal 50 ayat (1) bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun. (UU. no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1).

4. Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1),

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (UU. no. 23 tahun 2002, pasal 1 ayat (1), hal. 2). Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

Kesimpulan dari pengertian orang dewasa adalah Ketika seseorang bertambah bebannya namun ia dapat menemukan dan menyelesaikan masalahnya dengan baik. Senyuman tidak menandakan seseorang itu

mempunyai kedewasaan yang baik begitu juga banyaknya beban namun cara penyelesaian dan kognitifnya yang dilihat.

F. Tindak Pidana Anak Sebagai Korban

1. Pengertian Anak

Berikut adalah beberapa pengertian anak menurut Undang-undang yaitu, antara lain:

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Pasal 45 merumuskan bahwa, “anak adalah yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun”.
- b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 merumuskan bahwa, “Anak adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak boleh lebih dulu kawin”.
- c. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- d. Menurut Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa, “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

- e. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 merumuskan bahwa, “Anak adalah orang laki-laki atau Wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.
- f. Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 yaitu, “Anak adalah setiap manusia yang belum berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- g. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 merumuskan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.
- h. Menurut Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Pasal 1 angka 5 merumuskan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- i. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Dari pandangan sosial Haditono Mengemukakan bahwa:²⁴

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan pribadi yang memiliki peranan strategi dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.

2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Dalam perspektif sosiologis, penekanan terhadap anak dapat diidentifikasi sebagai alasan yang berdasarkan pada sikap sosial bahwa anak-anak dipandang tidak matang, tidak berkompeten, tidak bertanggung jawab, dan irasional, karenanya tidak dipercaya untuk berpartisipasi terutama dalam menentukan nasibnya sendiri. Perlakuan tersebut pada gilirannya mendorong lahirnya beragam bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap anak. Adapun yang dimaksud anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang/kelompok orang/Lembaga/negara.²⁵

²⁴ Siska LIS Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Bandung: PT. Reflika Aditama, hlm.15

²⁵ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.74

Memahami pengertian kekerasan tidak terlepas dari pemahaman tentang kejahatan, mengingat kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Pengertian tersebut bersumber dari dalam nilai maka ia memiliki pengertian yang relatif, yaitu bergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.

Berbagai macam kekerasan atau kejahatan terhadap anak dalam KUHpidana merupakan bentuk khusus. Disamping itu pula Undang-undang yang mengatur secara khusus kejahatan atau kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban yaitu Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Kekerasan adalah perilaku dengan sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak seseorang baik berupa serangan fisik, mental, sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.²⁶

²⁶ *Ibid*, hlm 74

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Bertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkanlah tipe penelitian empiris pendekatan kriminologis yang merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam masyarakat dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Agar mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dari pembahasan penulis proposal ini, maka penulis penelitian dengan memilih lokasi penelitian ini di Kepolisian Resor (Polres) Bone yang beralamatkan Jl. Yos Sudarso No.27, Kec. Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92715 alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, atas dasar pertimbangan bahwa Polres Bone merupakan tempat yang mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan dan berhubungan langsung dengan obyek penyusunan penelitian ini.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah kekeseluruhan objek penelitian yang terdapat terdiri dari manusia sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi yang penulis gunakan sebagai objek penelitian adalah kasus-kasus tindak pidana Pencabulan yang terjadi di wilayah Bone.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti Peneliti dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel secara purposif. Penarikan sampel secara purposif merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti penarikan sampel ini dilakukan dengan cara mengambil data kasus di Polres Bone.

D. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (field research) atau penelitian empiris yaitu di Polres. Data yang digunakan adalah kasus-kasus tindak pidana Pencabulan
2. Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan dan hasil yang berwujud data yang diperoleh dari pihak kepolisian, buku-buku mengenai pencabulan yang berkaitan dengan penelitian empiris.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, dan kamus (hukum).

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yakni melalui teknik:

1. Studi kepustakaan

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku media massa dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Studi lapangan

Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan mengenai implementasi. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung kepada responden dan informan yakni salah seorang dalam bentuk Tanya jawab berkaitan permasalahan pokok. serta Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui pencatatan informasi dan dokumentasi yang telah ada dan berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan dokumentasi tersebut bersifat sebagai bahan kajian yang relevan dengan penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang umumnya digunakan pada penelitian-penelitian ilmu sosial termasuk ilmu hukum, dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti: bahan pustaka, hasil wawancara, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul. Analisis data yang berhasil dikumpulkan selama berlangsungnya penelitian, akan disusun sistematis menurut jenis dan sumbernya. Kemudian diseleksi validasi keabsahannya, untuk dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah Otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Berdasarkan data kabupaten Bone dalam angkatahun 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk kabupaten Bone tahun 2015 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah kabupaten Bone sekitar 4.559 km² persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km² .

Polres Bone merupakan Polres jajaran dari POLDA SULSEL yang terletak di Jalan Yos Sudarso No 27 Watampone 92715 di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, luas 2444 dan jarak Kota Bone dengan Polres Bone 3 km. Dan dengan jumlah personil 897 pers, jumlah polsek 25, pospol 5. Adapun batas-batasnya : Barat : Sungai kecil Timur : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Utara : Jalan raya Selatan : Sawah penduduk.

Polres Bone yang terdiri dari penjagaan sabhara, penjagaan lantas, penjagaan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), Pelayanan Provos, pelayanan penerbitan SIM, ruang staf, ruang Kapolres, ruang Wakapolres, Aula, Mesjid, ruang tahanan, kantin, lapangan olah raga, area parkir, dan juga memiliki poliklinik sebagai

pelayanan kesehatan. Bagian Personalia Polres Bone berada dibawah Kabagsumda (Kepala Bagian Sumberdaya Manusia) dengan pangkat Kopol.

Kesatuan Polres Bone dipimpin oleh berpangkat AKBP selaku penentu dalam pengambilan keputusan dan Wakapolres dengan pangkat Kopol, sebagai Middle manajer mampu sebagai staf pembantu pimpinan maupun sebagai pelaksana Operasional. AKP/IPTU/IPDA/PNS GOL. III mampu sebagai pelaksana staf dan pembantu pimpinan, BA/PNS GOL. II mampu sebagai Bintara Umum dan Operasional. Personalia atau keanggotaan Polres Bone berjumlah 923 orang terdiri dari anggota Polri dan PNS dengan pangkat dan golongan masing-masing.

Saat ini Polres Bone dipimpin oleh **AKBP Ardyansyah,S.I.K,M.Si**. Polres Bone membawahi 25 Polsek jajaran diantaranya :

1. Polsek Ajangale
2. Polsek Dua Boccoe
3. Polsek Amali
4. Polsek Tellu Siattinge
5. Polsek Ulaweng
6. Polsek Palakka
7. Polsek Lamuru
8. Polsek Tellu Limpoe

9. Polsek Lapri
10. Polsek Ponre
11. Polsek Libureng
12. Polsek Patimpemg
13. Polsek Bontocani
14. Polsek Kahu
15. Polsek Cenrana
16. Polsek Awangpone
17. Polsek Tanete Riattang
18. Polsek Kp. Bajoe
19. Polsek Barebbo
20. Polsek Sibulue
21. Polsek Cina
22. Polsek Mare
23. Polsek Tonra
24. Polsek Salmekko
25. Polsek Kajuara

1. Visi Misi Polres Bone

Setiap instansi atau organisasi memiliki tujuan dan hasil yang akan dicapai. Adapun visi dan misi Polres Bone sebagai berikut:

1) Visi

Bertekad untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada budaya lokal / daerah dan kepercayaan masyarakat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menindak semua bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat melalui penegakan hukum dan menghindari pelanggaran HAM.

2) Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan baik fisik maupun psikis.
- b. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah Kabupaten Bone serta memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masing-masing.
- c. Memelihara Kamtibcar Lantas untuk menjamin keselamatan, kelancaran arus lalu lintas orang dan barang di wilayah hukum Polres Bone.
- d. Mengembangkan perpolisian masyarakat (Community Policing) dengan memberdayakan Babinkamtibmas.

- e. Menegak hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

2. Susunan Organisasi Polres Bone

Adapun susunan Organisasi Polres Bone adalah sebagai berikut, Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat Mapolres yang terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan:

- 1) Kepala Polres, disingkat Kapolres;
- 2) Wakil Kepala Polres, disingkat Wakapolres;

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan:

- 1) Bagian Operasi, disingkat Bagops;
- 2) Bagian Perencanaan, disingkat Bagren;
- 3) Bagian Sumber Daya, disingkat Bagsumda;
- 4) Seksi Pengawasan, disingkat Siwas;
- 5) Seksi Pertanggung jawaban Profesi dan Pengamanan Internal, disingkat Sipropam;
- 6) Seksi Keuangan, disingkat Sikeu;
- 7) Seksi Umum, disingkat Sium;

a. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok :

- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, disngkat SPKT;
- 2) Satuan Intelijen Keamanan, disingkat Satintelkam;
- 3) Satuan Reserse Kriminal, disingkat Satreskrim;

- 4) Satuan Narkoba, disingkat Satnarkoba;
- 5) Satuan Pembinaan Masyarakat, disingkat Satbinmas;
- 6) Satuan Samapta Bhayangkara, disingkat Satsabhara;
- 7) Satuan Lalu Lintas, disingkat Satlantas;
- 8) Satuan Pengamanan Objek Vital, disingkat Satpamobvit;
- 9) Satuan Polisi Perairan, disingkat Satpolair;
- 10) Satuan Tahanan dan Barang Bukti, disingkat Sattahti;

d. Unsur Pendukung

Unsur pendukung dalam Polres Bone, yaitu Seksi Teknologi Informatika Kepolisian, disingkat Sitipol.

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda, oleh karena tiap-tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dan bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri, misalnya; istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung atau mempunyai 2 (dua) arti, pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office constable*).

Menurut Momo Kelana bahwa : di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*” yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Jadi dengan demikian didapatkan istilah yang berbeda-beda menurut bahasa-nya, misalnya : “*police*” di Inggris, “*polizei*” di Jerman dan “*politie*” di Belanda. Istilah “Polisi” di Indonesia adalah hasil proses Indonesianisasi dari istilah Belanda “*politie*”.²⁷

Istilah “polisi” semula berasal dari kata Yunani “*Politie*” yang artinya seluruh pemerintahan negara kota. Dari situlah dapat dilihat atau disaksikan bahwa istilah “Polisi” dipakai untuk menyebut bagian dari pemerintahan. Menurut Momo Kelana bahwa: pengertian “Polisi” mempunyai banyak kesamaan di berbagai negara, misalnya; di Inggris; “Polisi” (*Police*) adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Di Jerman “Polisi” (*Polizei*) adalah badan atau Lembaga yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban maupun tindakan-tindakan melanggar hukum.²⁸ Sedangkan di Indonesia sendiri “Polisi” adalah badan atau lembaga pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan

²⁷ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK dan PT. Grasindo, hlm 13

²⁸ *Ibid*, hlm.17

ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).²⁹

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, istilah kepolisian mempunyai pengertian yang artinya, segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Momo Kelana bahwa: pengertian POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) adalah badan atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketenteraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.³⁰

Sesungguhnya telah kita ketahui bersama bahwa keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian republik Indonesia, disebutkan bahwa secara umum mengenai fungsi kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan negara dan

²⁹ E Poerwadarminto, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 733

³⁰ Momo Kelana, Op.cit, halaman 33

dibentuk pula oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

b. Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis, meliputi :

- 1) Fungsi kepolisian umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan.
- 2) Fungsi Kepolisian khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus, sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian ini dapat dibedakan lagi atas :
 - a) Fungsi kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/ menegakkan tindakan-tindakan yudikatif.
 - b) Fungsi Kepolisian administrative, yakni khusus untuk mengawasi/ menegakkan tindakan-tindakan administratif.

c. Fungsi dalam dimensi Sosiologis yaitu berupa berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.³¹ Selanjutnya mengenai fungsi Kepolisian negara republik Indonesia ini, secara yuridis diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa : "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

³¹ *Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian Republik Indonesia*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, Desember 2002, hlm 40

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Jika disimak bahwa sesungguhnya pola perumusan tugas kepolisian negara republik Indonesia, dengan lingkup tugas antara lain :

- a. Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik di bidang *preventif* maupun bidang *represif*.
- b. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh alat/badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas.
- d. Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengembangkan sistem Kamtibmas yang bersifat swakarsa.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundangan.³²

Selanjutnya secara yuridis mengenai tugas-tugas Polri ini, dapat dilihat dalam pasal 13 UU nomor 2 tahun 2002 bahwa :

Tugas Pokok Kepolisian Negara republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

³² *Ibid*, hlm.41

- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Sedangkan operasionalisasinya terhadap pasal 13 tersebut dapat diperhatikan pasal berikutnya yaitu pasal 14 UU nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, *laboratorium forensic* dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.”

Sebagai pimpinan eksekutif pemerintahan, presiden dalam menjalankan pemerintahan negara mendelegasikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan negara berupa kewenangan-kewenangan atau wewenang-wewenang. Salah satu kewenangan atau wewenang tersebut adalah wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin tertib hukum dan terbinanya ketentraman dalam masyarakat. Dalam hal ini Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum. Polri dalam melaksanakan

wewenang nya bukan tanpa batas melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut penjelasan UUD 1945 dirumuskan bahwa : "Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)". Oleh karenanya menurut Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian republic Indonesia, lingkup wewenang Polri tersebut dibatasi oleh "lingkungan kuasa hukum" berdasarkan :

- a. Lingkungan kuasa soal-soal (*zakengebied*) yang termasuk kompetensi hukum publik.
- b. Lingkungan kuasa orang (*personen gebied*) yang terjangkau oleh ketentuan perundangan yang mengatur Hukum Acara atau prosedur dilakukannya tindakan kepolisian.
- c. Lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebied*) yakni lingkup batasan waktu yang diatur dalam ketentuan Undang-undang tentang tindakan kepolisian dan ketentuan Undang-undang tentang Kadaluaras masalah tertentu.
- d. Lingkungan kuasa tempat/ruang (*ruimtegebied*) yakni lingkup berlakunya hukum nasional publik dan hukum internasional publik, serta hukum adat di suatu daerah/wilayah atau lokasi tertentu.³³

Sedangkan secara yuridis, Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia mengatur tentang kewenangan Polri dalam pasal 16, berbunyi: "Dalam rangka

³³ *Ibid*, hlm.42

menyelenggarakan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian negara republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikannya untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Sesungguhnya telah kita ketahui bersama bahwa keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian republik Indonesia, disebutkan bahwa secara umum mengenai fungsi kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan negara dan dibentuk pula oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak

Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut penulis memaparkan data tindak pidana pencabulan oleh orang dewasa yang terjadi dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 serta hasil penelitian dalam bentuk wawancara pada pihak-pihak yang terkait. Penulis melakukan penelitian pada Kepolisian Resort Bone. Penulis melakukan penelitian

dengan harapan bahwa data yang diperoleh menunjukkan hasil dan dapat menjadi penunjang perbandingan faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang dibahas diantaranya.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa pada Kantor Kepolisian Resort Bone

Tahun	Jumlah Kasus
2019	3 Kasus
2020	5 Kasus
2021	10 Kasus
2022	4 Kasus

Sumber: POLRES Bone yang diambil pada tanggal 21 September 2022

Dari data Tabel 1 diatas diketahui bahwa kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terdapat 22 kasus. Dimana pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 5 (lima) kasus, pada tahun 2021 terdapat 10 kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang

dewasa terhadap anak, hingga september 2022 terdapat 4 (empat) kasus.

Tabel 2. Data Umur pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak pada Kantor Kepolisian Resort Bone.

Tahun		Usia
2019	1	45 Tahun
	2	35 Tahun
	3	30 Tahun
2020	1	50 Tahun
	2	50 Tahun
	3	57 Tahun
	4	30 Tahun
	5	40 Tahun
2021	1	35 Tahun
	2	60 Tahun

	3	26 Tahun
	4	30 Tahun
	5	65 Tahun
	6	40 Tahun
	7	22 Tahun
	8	30 Tahun
	9	40 Tahun
	10	27 Tahun
2022	1	39 Tahun
	2	19 Tahun
	3	30 Tahun
	4	50 Tahun

Sumber: POLRES Bone yang diambil pada tanggal 21 September 2022

Menanggapi jumlah kasus di atas, menurut bapak **AIPDA MT Latif SH** selaku Kanit VI PPA POLRES Bone, menyatakan bahwa angka kriminalitas khususnya Pencabulan Terhadap Anak yang dilakukan oleh orang dewasa sangat meningkat di tahun 2021. (Wawancara, 21

September 2022). Pada wawancara tersebut penulis mempertanyakan terkait faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa utamanya pada kasus pencabulan, beliau mengemukakan bahwa pencabulan tersebut merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan serta perlindungan anak. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan pencabulan.

Selain itu dapat pula faktor penyebab timbulnya kejahatan pelecehan seksual yang dirangsang oleh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku melihat atau menyaksikan hal-hal berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi sehingga timbul hasrat seksual pelaku dan ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara. Terkadang juga setiap kejahatan pencabulan terhadap anak ada kaitannya dengan pihak korban dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya tindak pencabulan.

Menurut bapak **MT Latif** bahwa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan ialah faktor perkembangan teknologi termasuk media sosial serta aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pornografi.

Menurut penulis jika dicermati lebih mendalam, tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai hidup yang salah, yang berkembang

dimasyarakat saat ini, yaitu kehidupan sekuler. Keadaan lingkungan, rendahnya pendidikan, serta kemajuan teknologi, yang sering dituding sebagai penyebab maraknya kasus pencabulan terhadap anak hanyalah merupakan buah dari sistem hidup sekuler dengan paham kebebasan.

Asumsi dasar dari pelaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. **Edwin H.Sutherland** berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Asumsi dasar individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi lebih baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa seseorang harus belajar untuk tidak melakukan perbuatan pidana. Mengingat semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, *delinquent* dipandang oleh para teoritis control sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan kedalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Beberapa data yang didapat berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bagaimana faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak berada pada taraf mengkhawatirkan. Kajian atas penyalahgunaan seksual harus mempertimbangkan banyak faktor, terutama apa yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan. Pencabulan terhadap anak disebabkan oleh maraknya peredaran gambar dan video yang mengarah ke pornografi, kurangnya nilai-nilai agama. Sehubungan dengan beragamnya penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak disebabkan oleh

1. Faktor Psikologis dan Kesehatan Mental Pelaku

Kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang abnormal, biasanya kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralkan rangsangan seksual yang tumbuh di dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan pelaku terhadap anak.

2. Faktor Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Keluarga

Lingkungan sekitar pastinya berpengaruh sangat besar, lingkungan sekitar adalah tempat seseorang melakukan kegiatan rutinitasnya sehari-hari dan juga tempat untuk tinggal. Pengaruh lingkungan dapat menentukan seseorang menjadi baik atau jahat, seseorang melakukan pencabulan terhadap anak tidak mungkin

timbul begitu saja, bisa saja seseorang tersebut terpengaruh dari orang-orang sekitar dan menjadikan anak untuk menjalankan aksinya.

Masyarakat selalu menjadi salah satu faktor banyaknya kejahatan atau berkurangnya kejahatan terjadi. Masyarakat yang peduli dengan sekitar pasti selalu memperhatikan sesuatu hal yang tampak baik-baik saja dan hal yang tampak mencurigakan. Jika kepedulian masyarakat terhadap sekitarnya itu tinggi, maka akan sedikit timbulnya korban-korban dari tindak kejahatan yang mengandalkan peluang seperti kekerasan seksual pada anak ini.

Karena beberapa kasus di atas memperlihatkan bahwa masyarakat yang menganggap situasi sekitarnya baik-baik saja sangat mudah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

a) *Immature*:

Para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.

b) *Frustrated*:

Para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai

reaksi melawan *frustasi* seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

c) *Sociopathic*:

Para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.

d) *Pathological*:

Para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil *psikosis*, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).

e) *Miscellaneous*:

Yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas. Dalam melaksanakan atau melancarkan aksinya, para pelaku kejahatan mempunyai caranya tersendiri yang biasa disebut *modus*.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak **MT Latif** (Wawancara September 2022) bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan hasil pencerminan dari lingkungan sosial pelaku atau lingkungan pergaulan bebas dimana mereka tidak bisa

melepaskan diri dari pergaulan bebas tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan.

Selain itu dalam lingkungan keluarga merupakan tempat anak untuk mendapatkan kasih sayang penuh dan tempat berinteraksi berbagai masalah yang dialaminya. Sebagai orang tua sebaiknya mengontrol penuh kegiatan anak dengan memberikan pendidikan semaksimal mungkin agar anak tahu hal yang baik dan yang buruk untuk menjauhinya dari kejahatan-kejahatan orang yang tidak bertanggungjawab.

Anak yang sudah mendapatkan pemahaman yang baik pasti akan bisa mempertimbangkan atau mengambil keputusan saat ajakan-ajakan kejahatan itu datang. Orang tua sebagai pelindung keluarga sebaiknya memperhatikan siapa yang sering berinteraksi dengan anaknya dalam kesehari-hariannya, dengan langkah seperti ini kemungkinan terjadinya atau kesempatan kejahatan itu mempunyai peluang yang sangat kecil

3. Faktor Ekonomi

Faktor penyebab atau yang berperan dalam timbulnya suatu kejahatan adalah resiko dari faktor budaya kelas menengah yang beranggapan nilai budaya yang terpenting adalah Keberhasilan dalam ekonomi. Tindak Pidana yang didasarkan pada kebutuhan ekonomi adalah alasan klasik yang sangat sering dijumpai. Namun dewasa ini latar belakang ekonomi tidak lagi sebatas kebutuhan

ekonomi yang mendesak (primer) melainkan juga kebutuhan ekonomi yang tidak begitu mendesak, atau bahkan kebutuhan ekonomi yang sebatas untuk berhura-hura dan membuat penempilan tampak lebih dari status social yang sebenarnya.

Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh, serta dari pengaruh-pengaruh luar lainnya. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga. Selain itu kondisi ekonomi pelaku yang semakin buruk berdampak terhadap kehidupannya yang buruk, dimana kemampuan ekonomi seseorang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan.

Kurangnya pendidikan tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan, salah satunya tidak dapat melihat sisi positif dan negatif secara baik. Pelaku melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya baik itu untuk korban bahkan untuk dirinya sendiri. Dapat kita lihat bahwa orang yang dalam pendidikan rendah akan melakukan kejahatan lebih mudah atau lebih berani. Hal ini menjadikan hasrat kejahatannya sebagai kegiatannya sehari-hari. Rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang

dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Tapi perlu diketahui rendahnya pendidikan formal belum bisa di kategorikan faktor utama penyebab kejahatan. Karena pendidikan yang rendah justru berhubungan dengan taraf ekonomi yang rendah juga, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melanggar norma hukum. Dengan rendahnya pendidikan dan ekonomi sangat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku seseorang.

4. Faktor Teknologi

Pada dasarnya sudah diketahui banyak orang bahwa teknologi sangat membantu kita dalam melakukan banyak hal, sangat mudah menemukan apa yang ingin kita ketahui. Termasuk hal yang tidak baik seperti video porno yang sangat mudah diakses berbagai kalangan orang, menonton video ini juga berpengaruh terhadap pola pikir seseorang untuk melakukan kegiatan seks yang berlebihan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak **MT Latif** (Wawancara September 2022) bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan hasil pencerminan lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku melihat atau menyaksikan hal-hal berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi serta perkembangan teknologi media sosial.

5. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum

Kurangnya pemahaman terhadap hukum berkaitan dengan rendahnya pendidikan seseorang. Jika seseorang tersebut kurang mendapatkan pendidikan formal sejak dini, tentunya pengetahuannya terhadap hukum, aturan-aturan, perundang-undangan pun berkurang. Seseorang melakukan kejahatan atas kemauannya sendiri yang terpenting segala keinginannya dapat terpenuhi dan tidak peduli akan akibat yang ditimbulkannya.

Pengetahuan hukum bagi masyarakat yang masih rendah cenderung pelaku berasal dari masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang rendah, termasuk tingkat pendidikan formal yang dimiliki pelaku yang pada umumnya tingkat pendidikannya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sehingga memicu melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Menurut **Briptu Sri Mulyana, SH.** selaku Staf Unit PPA POLRES Bone di menyatakan bahwa “pengetahuan hukum mempengaruhi penegakan hukum, dimana pada umumnya pelaku memiliki pengetahuan hukum yang rendah sehingga pelaku cepat terpengaruh dan bertindak melawan hukum. Sebaliknya, seseorang memiliki pengetahuan hukum cukup tentu memiliki pemahaman hukum yang cukup sehingga diharapkan dapat menghindarkan diri

dari berbagai kejahatan yang berdampak buruk bagi pelaku maupun korban”.

6. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Faktor ini sangat penting dalam mempengaruhi kejiwaan dan perilaku seseorang. Karena faktor ketaatan beragama sangat paling berperan untuk melihat tingkat kesadaran hukum seseorang. Semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang melakukan kejahatan.

7. Faktor minuman keras (beralkohol)

Kasus kejahatan ini juga bisa terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Salah satu hasil wawancara pada tokoh masyarakat yang bernama **Amiruddin** bahwa Orang yang berpengaruh alkohol sangatlah berbahaya karna ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri, bahwa alkohol jika digunakan akan membahayakan orang yang jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya

C. Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Di Bone

Perbuatan kejahatan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan tidak di kehendaki oleh manusia yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu harus dilakukan penanganan dan penanggulangan sedini mungkin untuk mencegah dampak yang semakin luas. Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan masyarakat.

Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan tepat sasaran. Pencegahan kejahatan jauh lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik.

Usaha penanggulangan kejahatan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin akan bisa menghilangkannya setidaknya dapat diminimalisasi. Karena tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap terjadi kapan dan dimana saja selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir di setiap bentuk kehidupan masyarakat. Tingkah laku penjahat sangatlah beragam serta sesuai pula dengan kemajuan teknologi dengan memberikan dampak yang negatif akibat

penyalahgunaan seperti yang berbau pornografi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Dalam hal pencegahan ataupun penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual pihak aparat hukum melakukan pencegahan dan penanggulangan dengan cara: Secara *Pre Emtif* (pencegahan dini), secara *Preventif* (pencegahan perbuatan) dan secara *Refresif* (penindakan perbuatan) yang akan diuraikan dalam penelitian ini:

1. Secara *Pre-Emtif* (Pencegahan Dini)

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan

Upaya *pre-emptif* atau pencegahan dini dilakukan untuk mencegah serta memberikan pemahaman luas kepada masyarakat terutama kepada anak-anak yang rentan serta pengetahuan yang kurang mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pelecehan seksual. Upaya ini dilakukan dengan penyuluhan maupun seminar-seminar yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun Lembaga-lembaga

swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga yang tergabung dalam gugus tugas yang telah dibentuk untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.

Menanggapi kasus-kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, menurut bapak **AIPDA MT Latif, SH. selaku Kanit PPA Polres Bone** pada wawancara tersebut penulis mempertanyakan terkait upaya apakah yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, beliau berpendapat bahwa upaya Pre-Entif atau pencegahan dini dilakukan yang rentan melakukan kejahatan atau yang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai apa yang dimaksud perbuatan seksual. Upaya ini dilakukan seperti penyuluhan maupun seminar yang telah dilakukan.

2. Tindakan *Preventif* (Pencegahan Perbuatan)

a. Individu

Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk menjaga diri agar tidak menjadi salah satu korban

kejahatan seksual yaitu agar tidak memberikan kesempatan kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan yaitu dengan

- 1) Menghindari pakaian yang dapat mengundang/menimbulkan rancangan seksual terhadap lawan jenis.
- 2) Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang sudah dewasa
- 3) Dalam hal bergantian pakain tidak sembarang tempat dan harus diruangan tertutup.

b. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak dan perilaku yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan silaturahmi antara anggota-anggota masyarakat.

Sejumlah pendapat mengatakan bahwa kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan yang dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan

tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya pelecehan seksual.

Pencegahan terhadap pencabulan merupakan usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya pelecehan seksual yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat.

c. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap **Kanit PPA Polres Bone Aipda MT Latif, SH** mengatakan usaha-usaha atau upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian yaitu

- 1) Melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan bermasyarakat,
- 2) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah-sekolah yang tujuannya untuk menambah pengetahuan siswa mengenai kejahatan seksual sejak dini.

- 3) Melakukan penyuluhan hukum kepada tiap-tiap desa termasuk lurah, ataupun kepala desa serta masyarakat.

3. Upaya Represif (Tindakan Perbuatan)

Selain upaya *preventif* diatas, juga diperlukan upaya *represif*. Dalam upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Upaya *represif* ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim

Dalam kepolisian selain tindakan *preventif* diatas dapat juga dilakukan tindakan-tindakan *represif*. Tindakan *represif* yang dilakukan

harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur tentunya akan mengakibatkan kerugian dan kepada masyarakat dan hal tersebut merupakan tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dillapangan tidak sewenang-wenang melakukan penangkapan, penyelidikan, pendidikan dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak antara lain faktor psikologi dan kesehatan mental pelaku, faktor lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga, faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor kurangnya pengetahuan hukum serta faktor pengetahuan agama dan faktor minuman keras. Dengan demikian, dari beberapa faktor diatas faktor utama penyebab terjadinya tindak pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yaitu faktor psikologi dan kesehatan mental pelaku.
2. Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di Bone, antara lain upaya *Pre-Emtif* (upaya pencegahan awal), upaya *Preventif* (upaya pencegahan) yang dilakukan oleh aparat hukum berupa penyuluhan, dan upaya *Represif* (upaya perbuatan) penyidikan dan pembinaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka diajukan saran sebagai berikut

1. Hendaknya penegak hukum lebih meningkatkan patrol dan pengawasan para remaja serta mengadakan penyuluhan hukum sehingga dapat meningkatnya kualitas dari para penegak hukum. Dalam hal pendidikan non formal dapat ditingkatkan dengan mengadakan pendidikan keagamaan.
2. Hendaknya masyarakat dapat meningkatkan mentalitas, moralitas serta keimanan dan ketakwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya

DAFTAR PUSTAKA

Yayasan Waqaf UMI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Penerbit SABIQ, Depok.

A. Buku:

Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta:
Ed. 1-2, PT. Raja Grafindo

As. Alam & Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar:
Pustaka Refleksi

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*,
Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika

E Poerwadarminto, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*.
Bandung: PT.Rafika Aditama

Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*,
Bandung: Mandar Maju

Lamintang, 198, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Leebock Van Her
Nederlanches Straftrecht, Bandung: Pionir Jaya

Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah
Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafik

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*,
Jakarta: Bumi Aksara

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK dan PT.
Grasindo

Mulyadi, Lilik. *Peradilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan
Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nawi, Syahrudin. Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris. Cet. II; Makassar: PT Umitoha Ukhuwwah Grafika, 2014.
- Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian Republik Indonesia*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta,
- Purnama, I Ketut Adi. Hukum kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM. Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2018.
- R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia
- Romli Atasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Cet. I; PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Siska LIS Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Bandung: PT. Reflika Aditama
- Soetodjo, Wagiaty. Hukum Pidana Anak. Bandung : PT Refika Aditama, 2006.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Reflika Aditama

Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco

B. perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal Angka 2 Tentang
Kesejahteraan Anak

C. Website/Internet:

<http://akar-bk.blogspot.com/2011/09/Pengertian-Dewasa.html> Diakses
pada tanggal 12 Agustus 2022. Pukul 18.27 Wita

Prayatna, Erisamdy. "Pembagian Kriminologi",
<https://www.erisamdyprayatna.com/2013/10/pembagian-kriminologi.html#:~:text=Sebagaimana%20diketahui%20kriminologi%20dapat%20dibagi,Kriminologi%20Praktis.> (diakses pada 11
Agustus 2022, pukul 03.00 Wita)